



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
Nomor : W2-TUN6/157 /K/HK.06/I/2022

TENTANG

**PENERAPAN SISTEM STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Membaca** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Nomor : 462/DJMT/KEP/8/2018 Tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/ /K/HK.06/I/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Profil Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Menimbang** : a. Bahwa, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, serta pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti KKN perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- b. Bahwa, perubahan sistem pelayanan dimaksud adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi dalam satu kesatuan proses tahapan yang dimulai dari permulaan sampai dengan tahapan penyelesaian produk pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- c. Bahwa, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- d. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam angka 1, 2 dan 3, perlu Perubahan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tentang Penerapan Sistem Pelayanan Integrasi Satu Pintu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tentang Penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang baru sesuai Pedoman dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENERAPAN SISTEM STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/844/K/HK.06/IX/2021, Tanggal 1 September 2021, Tentang Penerapan Sistem Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tentang Penerapan Sistem Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan ketentuan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : W2-TUN6/157 /K/HK.06/1/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

PENERAPAN SISTEM STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

1. Ketentuan Umum

- a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat dengan PTSP adalah merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang diselenggarakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya bagi masyarakat sesuai dengan peraturan – perundangan yang berlaku, mulai dari permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu;
- b. Penyelenggara PTSP adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- c. Pengarah PTSP adalah Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- d. Pejabat Pengelola PTSP adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing;
- e. Penanggung Jawab PTSP adalah Setiap Panitera Muda pada Kepaniteraan dan Kepala Sub Bagian pada Kesekretariatan;
- f. Petugas PTSP adalah pegawai pada Kepaniteraan Muda Perkara, pegawai pada Kepaniteraan Muda Hukum, dan pegawai pada Sub Bagian Umum dan Keuangan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan;
- g. Pengguna Layanan adalah setiap orang yang menggunakan layanan PTSP, baik pihak berperkara maupun bukan pihak berperkara.

2. Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup

a. Tujuan :

- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti KKN.
- Menjaga profesionalisme, independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan.

b. Prinsip :

- Keterpaduan.
- Efektif dan Efisien.
- Ekonomis dan Ergonomis.
- Koordinasi.
- Akuntabilitas.
- Aksesibilitas yang luas dan tersistematis.
- Keterbukaan.

c. Ruang Lingkup :

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi peradilan yang menjadi kewenangan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Penyelenggaraan dan Pengguna layanan

- Penyelenggaraan PSTSP dilakukan oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam pelayanan administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Pengguna PTSP terdiri dari pihak berperkara dan bukan pihak berperkara.
- Pihak berperkara terdiri atas :
 - a. Penggugat/Pemohon.
 - b. Tergugat/Termohon.

- c. Kuasa Hukum
- d. Pihak lainnya yang berkaitan langsung dengan suatu perkara.
- Bukan pihak berperkara terdiri atas :
 - a. Akademisi.
 - b. Peneliti.
 - c. Wartawan.
 - d. Masyarakat umum.
 - e. Organisasi pemerintah.
 - f. Organisasi non pemerintah
 - g. Pihak lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan suatu perkara.
- Untuk memperoleh layanan, Pengguna Layanan PTSP harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengadilan tidak boleh menolak memberikan layanan kepada pengguna Layanan PTSP yang telah memenuhi persyaratan.

4. Susunan, Tugas dan Wewenang

Susunan PTSP terdiri atas:

- a. Pengarah PTSP, yaitu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan tugas dan wewenangnya sebagai berikut ;
 - Menetapkan pelayanan PTSP, yang meliputi semua pelayanan administrasi peradilan, terdiri atas permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, penyerahan/pengambilan produk Pengadilan, dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Mengangkat Pengelola, Penanggungjawab dan petugas PTSP.
 - Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat pengadilan.
 - Memberi pengarahan kepada Pengelola, Penanggungjawab, dan Petugas PTSP.
 - Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PTSP.
- b. Pengelola PTSP, yaitu Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan tugas dan wewenangnya sebagai berikut :
 - Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana/prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian pada Kesekretarian pengadilan.
 - Menyenggarakan PTSP secara efektif, efisien dan akuntabel.
 - Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar pengelolaan PTSP dapat berjalan dengan baik.
 - Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pengarah PTSP.
- c. Penanggungjawab PTSP, yaitu Panitera Muda pada Kepaniteraan dan setiap Kepala Bagian/Sub bagian pada Kesekretariatan dengan tugas dan wewenangnya sebagai berikut :
 - Membantu pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan Pengadilan yang dilaksanakan oleh petugas PTSP.
 - Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP.
 - Membimbing dan membina petugas PTSP, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP.
- d. Petugas PTSP, yaitu pegawai yang yang dinilai mampu dan cakap, serta ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan tugas dan wewenangnya sebagai berikut :
 - i. Petugas PTSP pada Kepaniteraan Muda perkara bertugas melayani :
 - Menerima pendaftaran perkara Gugatan.
 - Menerima pendaftaran perkara Permohonan.
 - Menerima pendaftaran perkara Perlawanan.

- Menerima pendaftaran permohonan Banding, Kasasi, dan peninjauan kembali.
 - Menerima memori/kontra memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
 - Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam Permohonan Peninjauan Kembali.
 - Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
 - Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan.
 - Menerima pendaftaran permohonan Pengawasan Eksekusi.
 - Menerima permohonan pencabutan Gugatan, Permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dan Eksekusi.
 - Menerima permohonan sebagai Kuasa Insidentil.
 - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.
- ii. Petugas PTSP pada Kepaniteraan Muda Hukum bertugas melayani :
- Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Tata Usaha Negara.
 - Permohonan izin kepada Ketua pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
 - Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - Permohonan pendaftaran surat kuasa.
 - Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
 - Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
 - Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
 - Penganganan pengaduan/SIWAS-MARI.
 - Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.
- iii. Petugas PTSP pada Kesekretariatan bertugas melayani :
- Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- iv. Para Petugas PTSP bertanggung jawab kepada Pengelola PTSP.
- v. Para Petugas PTSP harus cakap, berpenampilan menarik, menguasai materi mengenai tugas-tugasnya dan selalu menerapkan slogan 3S (salam, senyum, sapa).

5. Prosedur, Jam Layanan dan Pengaturan Meja PTSP

- Alur Prosedur PTSP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan;
 - b. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk penyelesaian permohonan layanan;
 - c. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke Kepaniteraan/Kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk diproses sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.
- Jam layanan PTSP sesuai dengan jam kerja yang berlaku pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

- Pengaturan Meja PTSP adalah sebagai berikut :
 - a. Meja PTSP bertempat di Lobby Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang dilengkapi dengan kursi untuk pemohon ;
 - b. Layanan bagi penyandang disabilitas, disediakan tersendiri meja layanan ;
 - c. Diatas Meja PTSP dilengkapi dengan : komputer, formulir pengaduan dan buku register pengaduan, formulir dan buku register permohonan informasi dan brosur yang berisikan tentang layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan ;
- 6. Pembiayaan
 - a. Segala biaya yang timbul untuk membentuk dan mengimplementasikan PTSP dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;
 - b. Biaya untuk mendapatkan layanan PTSP mengacu pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tentang Panjar Biaya Perkara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Segala Penerimaan Negara Bukan Pajak yang timbul dari PTSP disetorkan kepada Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 7. Ketentuan Lainnya

Pelaksanaan pelayanan PTSP dapat dilaksanakan oleh Pegawai Honorer apabila jumlah staf kekurangan ataupun Pegawai berwenang berhalangan hadir atau melaksanakan tugas dinas luar.
- 8. Ketentuan Penutup
 - Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/844/K/HK.06/IX/2021, Tanggal 1 September 2021, Tentang Penerapan Sistem Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;
 - Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
 - Hal-hal lain yang bersifat teknis seperti Penunjukan Petugas PTSP dan SOP terkait PTSP akan ditetapkan dengan Surat Keputusan ;
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731419 199303 2 001